

SKRIPSI
STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN
ANAK USIA DINI DI KOTA MAKASSAR



Oleh :

PUTRI WAHYUNI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112121

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

SKRIPSI
STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA
DINI DI KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

PUTRI WAHYUNI

Nomor Stanbuk: 105611112121



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak
Usia Dini Di Kota Makassar.
Nama Mahasiswa : Putri Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 105611112121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:
Pembimbing I **Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S. T., M. Si**
Pembimbing II **IRWAN ALIM, S. IP., MA**
Mengetahui,




Dekan
FISIP Unimsuh Makassar



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Nurbiah Tahir S.Sos., M.AP
NBM : 1200038



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0474/FSP/A.4-II/VIII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025.

Mengetahui,

<p>Ketua</p>  <u>Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u> NBM: 992797	<p>Sekretaris</p>  <u>Nasrul Haq, S. Sos., M.AP</u> NBM: 1067463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
2. Dr. Abdi, M. Pd
3. Dr. Hafidz Elfiansyah P.S. T., M.Si

()

()

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112121

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan

Putri Wahyuni

ABSTRAK

Putri Wahyuni, Hafiz Elfiansya Parawu, IRWAN ALIM, 2025. Strategi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Makassar.

Pernikahan anak usia dini masih menjadi persoalan serius di Kota Makassar, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dalam menekan angka pernikahan anak.

Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan dengan lima indikator kebijakan yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP3A dalam pencegahan pernikahan anak telah dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh kuat budaya dan norma sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk meningkatkan efektivitas strategi kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kota Makassar.

Kata Kunci : Strategi Kebijakan, Pencegahan, Pernikahan anak usia dini, DP3A, Makassar

ABSTRACT

Putri Wahyuni, Hafiz Elfiansya Parawu, IRWAN ALIM, 2025. Strategi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Makassar.

Child marriage remains a serious issue in Makassar City, influenced by social, economic, cultural factors, as well as the low level of public awareness regarding its negative impacts. This study aims to analyze the policy strategies of the Makassar City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in reducing the rate of child marriage.

This research applies Geoff Mulgan's theory with five policy indicators: purpose, environment, direction, action, and learning. The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through the process of reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that DP3A's strategies in preventing child marriage have been carried out through socialization, education, advocacy, and community empowerment. However, its implementation still faces challenges, including limited resources, low community awareness, and the strong influence of cultural and social norms. Therefore, stronger synergy is needed among the government, society, educational institutions, and religious leaders to enhance the effectiveness of child marriage prevention policy strategies in Makassar City.

Keywords: Policy Strategy, Prevention, Child Marriage, DP3A, Makassar

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun proposal penelitian ini dengan judul “**Strategi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini Di Kota Makassar**”. yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teruntuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Muhammad Ali S. Hut Cinta Pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis, terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap Langkah Ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah yang tiada hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana. Terimakasih bapak, anak terakhir mu sudah siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

dan Pintu Surga saya dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Naora S.Ag tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengeyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih Mama atas berkat dan ridhomu saat ini penulis mampu mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Andi Luhur Priyanto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S. T., M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Irwan Alim, S. IP., MA selaku pembimbing II, yang tak kenal lelah membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta selalu mendorong dan membantu memberikan semangat peneliti hingga menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si. Bapak Dr. Abdi, M.Pd. Ibu Riskasari, S.Sos., M.AP selaku penguji yang telah memberikan saran/masukan yang akan menjadi pelengkap dan penyempurna di skripsi penulis.
6. Ibu Riskasari, S.Sos., M.AP selaku Penasehat Akademik yang telah membantu selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di bangku kuliah.

8. Terima Kasih untuk kakak-kakak penulis yang tercinta Nur Fitriyani, S. Km, M.KM (MARS) Mukhlis, A.Md.T Waridha Hafni S.Si. atas kasih sayang dukungan serta motivasi kalian sehingga penulis selalu punya semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Terima kasih kepada sepupu terdekat saya Khairurrahimin S.Pd, M.Pd yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Terima kasih untuk para keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan dorongan untuk menyelesaikan studi diperguruan tinggi dengan baik. Penulis berharap kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selamanya. Sehingga selalu menyaksikan setiap momen kecil yang akan dijalani penulis kedepannya.
11. Terima kasih Kepada seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA Makassar, serta Ibu Angel selaku Ketu Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda dan segenap masyarakat Kelurahan SambungJawa yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
12. Terima kasih untuk ketiga sahabatku Nurul Tiara Husain M S.H (lagi dalam proses menuju gelar), Siti Nurazizah Trihapsari S. Ak. Ikhlaizah Syamsul S.M yang senantiasa mengisi keseharian peneliti, menjadi tempat keluh kesah, canda tawa. tanpa kalian penulis tidak sampai pada tahap ini, terimakasih telah membantu, mendukung. semoga pertemanan kita sampai pada ujung hayat serta kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Aamiin.

13. Terima kasih kepada teman SMA peneliti teman kelas (UTEAM) yang selalu mengisi keseharian peneliti, mari selalu kompak satu sama lain.
14. Teruntuk Sladios: ST. Nursinah, Sitti Nurhalisah, Ira Wulandari, Vivi Rahmayanti, Prity Sinta, Sukmawati Syam, dan Mar'atul Mutmainnah yang telah mendukung dan memotivasi dalam berbagai aspek, suka duka yang dilewati selama perkuliahan tetap menjaga pertemanan dan kekompakan.
15. Terima kasih kepada teman-teman Coconut Three IANC Angkatan 2021, atas kebersamaan selama dibangku perkuliahan yang sungguh luar biasa dan akan selalu dikenang.
16. Terima kasih kepada Wanda Hamida yang senantiasa membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi. semoga segala bentuk uluran tangan yang baik bakal Kembali. Aamiin
17. Terima kasih kepada Diri Sendiri yang telah bertahan dan berjuang sejauh ini dalam menghadapi berbagai tantangan, yang satu persatu badainya telah dilalui akhir dari segala perjuangan dan perjalanan semoga berakhir indah seperti Pelangi yang bersinar dengan penuh warna, meskipun proses penyelesaian skripsi ini penuh tantangan hingga skripsi ini dapat terselesai dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan teruntuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dari semua pihak.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga dapat bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Insya Allah. Semoga mendapat lindungan, berkah, dan karunia dari Allah Swt kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya. Aamiin Ya Rabbal Aamiin.

Billahi FiiSabililHaq. Fastabiqul Khairat. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Putri Wahyuni

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep dan Teori	15
C. Kerangka Pikir	31
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35

D. Informan penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Keabsahan Data	38
H. Penarikan Kesimpulan	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V.....	85
KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Kesimpulan.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.1 Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	23
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Layanan UPTD PPA Kota Makassar Periode Januari-Desember 2025.....	55
Tabel 4.2 Daftar Kegiatan Kerja DP3A 2024 – 2025 (terkait pernikahan anak di Kota Makassar)	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 4.3 Grafik Jumlah asus Pernikahan Anak di Kota Makassar Tahun 2021-2023	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, sikap, aksi, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana 2018). Kebijakan berasal dari suatu individu atau kelompok yang melakukan serangkaian aktivitas tindakan maupun program untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga memiliki arti sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari *input*, proses dan *output*. *Input* kebijakan merupakan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Proses kebijakan ialah perumusan kebijakan dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan. Proses kebijakan ini biasanya dilakukan oleh kelompok penekan atau yang lebih dikenal dengan istilah elit politik. *Output* sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan atau hasil dari kebijakan itu sendiri, oleh karena itu tidak ada kebijakan yang bersifat permanen. Kebijakan dibuat dalam rentang waktu tertentu sehingga dapat membantu masyarakat menyelesaikan segala permasalahan yang ada disekitarnya. (Hanafi and Ma'sum, (2015) dalam (Desrinelti et al., 2021).

Melalui strategi kebijakan pemerintah mampu mengatasi dan mengendalikan permasalahan ditengah tengah masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau

lembaga publik untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik terdiri dari langkah – langkah konkret yang bertujuan mengatasi isu – isu publik, mengutamakan kepentingan masyarakat serta mengelola sumber daya. Kebijakan-kebijakan ini mengutamakan aspek keadilan serta distribusi dan manfaat yang diatur agar tidak terlalu mendukung pihak tertentu dan meminimalisir ketimpangan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi masyarakat yang kurang beruntung.

Strategi kebijakan publik merupakan serangkaian langkah – langkah sistematis yang dirancang oleh pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan guna mencapai tujuan dalam masyarakat, oleh pemerintah untuk mengidentifikasi, merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan guna mencapai tujuan. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi hingga evaluasi yang telah ditetapkan. kebijakan pemerintah mengenai pernikahan dini merujuk pada regulasi atau upaya pemerintah bertujuan membatasi mengatur usia minimal pernikahan.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan pernikahan tidak formal atau normal yang dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun (Unicef, 2016). Sedangkan menurut Al-Ghifari (2008) dalam (Syafitri et.all,2024) pernikahan muda adalah pernikahan diusia remaja, dengan rentang waktu usia antara 10-19 tahun dan sebelumnya tidak pernah/belum pernah menikah. Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang

Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan).

Indonesia berada diperingkat 7 dunia dalam hal kasus perkawinan anak. Menurut Komnas Perempuan dalam (Handayani & Rofii, 2023) terdapat 50.673 kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2022 yang mendapatkan dispensasi oleh pengadilan. Beberapa faktor yang menjadi alasan perkawinan anak usia dini yaitu kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat, kurangnya pendidikan, pergaulan bebas (hamil diluar nikah) serta faktor ekonomi. Diantara beberapa alasan yang dikemukakan diatas faktor ekonomi menjadi penyumbang terbesar angka pernikahan dini di Indonesia.

Menurut Waliddra, S dan Simanjuntak, (2023) pernikahan dini ialah perkawinan yang dilaksanakan ketika umur relatif muda (pubertas) atau belum cukup umur. Pasangan muda yang terjebak dalam pernikahan dini sering dijumpai banyak dalam masyarakat sekitar, kasus ini biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti pengaruh keluarga, ekonomi serta pergaulan yang tidak dibatasi / terlalu bebas.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sudah menetapkan bahwa umur untuk menikah pria dan wanita adalah sejak umur 19 tahun. Namun, berdasarkan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) umur ideal

perempuan untuk menikah yaitu 21 tahun atau lebih. Batas umur ini dilakukan untuk menghindari resiko dikemudian hari baik dari segi kesehatan mental maupun fisik. Menurut Fatimah et al., (2022) Sementara laki-laki idealnya berumur 25 tahun, diharapkan di umur ini pria sudah dapat berfikir secara matang dan dewasa. Menikahkan anak dibawah umur merupakan hal yang tabu dimasyarakat, peristiwa ini masih menjadi pembahasan yang cukup menarik ditengah masyarakat yang pro dan kontra bahkan menjadi topik kebijakan hukum negara dimana negara sudah melarang pernikahan usia dini diselenggarakan.

Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan tingkat pernikahan dini tertinggi, dengan adanya peraturan Walikota Makassar Nomor : 64 Tahun 2019 yang membahas usia perkawinan mengatur bahwa pembentukan perencanaan keluarga harus memahami bahwa usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan merupakan salah satu cara agar dapat mencegah serta menurunkan angka kematian pada bayi, ibu dan anak. Adanya lonjakan kasus pernikahan dini di Kota Makassar dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan turunnya kualitas kesehatan bagi ibu dan anak, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kesejahteraan menurun (kemiskinan) dan akibatnya kualitas sumber daya manusia yang rendah, untuk mencegah diperlukan berbagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Pernikahan dini beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti reproduksi yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan berlangsung, melahirkan bayi prematur serta berat bayi

yang terlahir rendah dan mudah mengalami stress. Faktor-faktor inilah yang dapat timbul jika seorang anak atau remaja yang belum memiliki persiapan baik secara mental, psikis, bahkan materi melakukan pernikahan dini. Ketika pernikahan dilakukan, kebanyakan dari mereka belum cukup memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan, keluarga, tanggungjawab dan belum memiliki kontrol yang baik dalam manajemen konflik. Hal tersebut dikemudian hari dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan membuat pernikahan kurang harmonis dan berujung perceraian. (Yusnia et al., 2023).

Pada tahun 2024 di Kota Makassar terdapat 137 laki-laki dan 369 perempuan yang menikah di usia 19-18 tahun, serta 9 laki-laki dan 42 perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, sebanyak 15 kasus dispensasi perkawinan anak yang tercatat pada UPTD PPA Kota Makassar.

Banyaknya kasus pernikahan anak dapat meningkatkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tercatat pada Januari – Desember 2025, terdapat 197 kasus terhadap anak, 23 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 35 kasus anak berhadapan hukum, 58 kasus kekerasan terhadap perempuan, 3 kasus anak memerlukan perlindungan khusus, serta 12 kasus hak asuh anak.

Terdapat beberapa kasus pernikahan anak usia dini khususnya di kelurahan mannuruki kecamatan tamalate kota makassar. Kasus pertama, Eni menikah pada tahun 2022 di usianya dan suaminya sama-sama 18 tahun. Alasan pasangan ini menikah adalah karena dorongan dari orang tua yang memiliki

keterbatasan ekonomi dan juga keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara. Setelah menikah, keduanya tinggal di sebuah kost dan memulai hidup barunya disana. Pasangan ini dikaruniai seorang putri, namun sayangnya pernikahan keduanya hanya bertahan 2 tahun saja dan harus berakhir dengan perceraian. diketahui bahwa suami Eni jarang memberi nafkah baik nafkah lahir dan nafkah batin. Selain itu, suaminya lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya daripada bersamaistri dan anaknya. Akhirnya Eni terpaksa bekerja sebagai karyawan sebuah toko grosir demi menyambung hidup bersama putrinya dan juga untuk membayar biaya sewa kost (Nafkah et al., 2025).

Pencegahan pernikahan usia dini pada anak remaja merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk mencegah pernikahan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak. Program - program edukasi yang mampu menyadarkan remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini sangat mampu mengubah sudut pandang remaja terhadap resiko resiko yang mereka dapat di kemudian hari. Edukasi dan konseling mengubah sikap remaja terhadap yang lebih matang, Pemberdayaan Ekonomi yaitu Pelatihan keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi memberikan alternatif bagi anak-anak untuk fokus pada pengembangan diri dan karir, mengurangi keinginan atau kebutuhan untuk menikah dini, Keterlibatan masyarakat yaitu melibatkan komunitas dalam program ini

meningkatkan efektivitas, karena masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan anak (Agni Rahmah Fadilah, Nining Purwaningsih, Mario Adi Suryo, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 7,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,92%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Selain itu, data dari *UNICEF* Indonesia (2022) menyebutkan bahwa pernikahan anak berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Di Kota Makassar sendiri, meskipun telah diluncurkan program-program seperti ‘Jagai Anakta’ oleh DP3AP-KB, tren pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan agama masih menunjukkan angka yang signifikan. Menurut data dari Pengadilan agama kota Makassar tahun 2023, terdapat lebih dari 150 permohonan dispensasi nikah, yang sebagian besar diajukan untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian terkait efektivitas program perlindungan anak dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kota Makassar.

Upaya yang DP3A yang dilakukan pada tiap kasus pernikahan dini di kota Makassar untuk mencegah pernikahan anak dengan melakukan edukasi melalui *shelter* warga dan juga DP3A kota Makassar aktif melakukan sosialisasi serta edukasi kepada Masyarakat mengenai dampak negatif dari

pernikahan anak usia dini. DP3A dan pihak YASMIB berkerja sama dalam program *Training of Trainer* yang disingkat (TOT) di Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan di Hotel Remcy Makassar, sejak hari Rabu hingga Jumat, pada tanggal 26-28 Juni 2024. Hadir Ibu Nur Wahidah, SE, MM (Perencana Ahli Madya) mewakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Prov. Sulsel.

Angka pernikahan anak di Makassar mengalami penurunan dengan dibandingkan target RPJMN (rencana Pembangunan jangka menengah nasional) pada tahun 2024 sebesar 8,74% dan hampir mencapai target SDGs (*Sustainable Development Goals*) tahun 2030 sebesar 6,94 %, meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang angkanya di atas angka nasional termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka 7,48% di peringkat 14 tertinggi. Dapat disimpulkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar dapat menghapus praktik perkawinan anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa”

Oleh sebab itu, penulis mengambil judul “Strategi Kebijakan pernikahan anak usia dini Di Kota Makassar” karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang pemerintah keluarkan terhadap kasus pernikahan anak usia dini di kota Makassar, dan juga seberapa pentingnya sosialisasi pengendalian pernikahan anak usia dini di kota makassar, apakah pemerintah mampu menurunkan angka terhadap kasus AUD (anak usia dini). Mengingat peran DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mengatur dan mengendalikan kasus pernikahan anak usia dini di kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kebijakan pencegahan kasus pernikahan anak usia dini di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi pernikahan anak usia dini di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi ilmiah, serta menambah literatur mengenai pemahaman Startegi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu praktik dilapangan dengan ilmu yang telah ditekuni selama duduk dibangku kuliah dan dijadikan sebagai bahan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

b) Bagi Instansi DP3A Kota Makassar

Penelitian ini mampu memberikan *output* bagi DP3A dalam penyusunan kebijakan dan memperkuat regulasi yang sejalan dengan undang – undang terkait batas usia minimal pernikahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan perbandingan serta mendapatkan wawasan baru yang dapat menginspirasi penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga bermanfaat menyusun kerangka kerja penelitian, menempatkan penelitian dalam konteks yang tepat, dan menggambarkan aspek orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Silvia Waliddra & Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, (2023)	Strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) dalam mencegah pernikahan anak usia dini di kota pekanbaru	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum berhasil karena pernikahan dini yang terjadi dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kurangnya kontrol masyarakat sekitar yang mengakibatkan berubahnya norma dan timbulnya budaya bebas serta kurangnya kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Waliddra et, all (2023) adalah berfokus pada strategi yang diterapkan oleh DP3A, Sedangkan penelitian saya lebih menyoroti strategi kebijakan secara umum. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan studi kasus atau wawancara, Sedangkan penelitian saya menggunakan

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
			Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan PATBM.	metode analisis, perbandingan regulasi, serta wawancara.
2.	Susyanti & Halim, (2020)	Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja (pik-r) di smk negeri 1 bulukumba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R telah diterapkan di SMK Negeri 1 Bulukumba melalui tiga strategi yaitu pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekonomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Dalam penerapannya strategi kedua ini belum optimal. Strategi ketiga adalah peningkatan pengetahuan siswa melalui pendidikan formal yang penerapannya belum dapat dilaksanakan, meskipun siswa menganggap bahwa pengetahuan terkait pernikahan usia dini ini sangat penting. Penelitian ini merekomendasikan pemberdayaan peran keluarga, pembuatan kurikulum muatan lokal terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini.	Perbedaan penelitian akbar et,all (2020) penelitian ini lebih berfokus pada penerapan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-P), sedangkan penelitian saya berfokus pada strategi kebijakan bagaimana penerapan regulasi, kebijakan dalam menekan angka pernikahan dini, sedangkan lokus dari penelitian terdahulu bertempat di Kabupaten Bulukumba sedangkan penelitian saya bertempat dikota Makassar. Terakhir pendekatan yang menelitian sebelumnya menggunakan edukasi dan konseling, dan penelitian saya menggunakan pendekatan analisis kebijakan meninjau bagaimana regulasi

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
				dan strategi pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan anak usia dini.
3.	Dahriah et al., (2020)	Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang	Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi. Dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.	Perbedaan penelitian Dahriah et,all (2020) lebih berfokus pada strategi pemerintah daerah skala kecamatan, sedangkan penelitian saya mencakup pemerintah secara artian kebijakan yang pemerintah tetapkan mempengaruhi angka pernikahan anak di tingkat kota.
4.	Amin Wirawati, Husain Hastuti, (2024)	Upaya pencegahan dini dan pencegahan stunting melalui tutor sebaya kelompok remaja diwilayah kerja puskesmas	Hasil kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang upaya pencegahan pernikahan dini dan pencegahan stunting dan penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan	Perbedaan penelitian Amin Wirawati et,all(2024) lebih berfokus pada bagaimana edukasi tutor sebaya memberikan edukasi terhadap pencegahan pernikahan dini

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
		tamalate kota Makassar	pernikahan dini dan pencegahan stunting berjalan dengan efektif melalui tutor sebaya kelompok remaja.	dan stunting, sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada kebijakan pemerintah dan upaya BP3AP-KB dalam pencegahan pernikahan dini di kota Makassar.

Sumber : <https://scholar.google.com> Tahun (2025)

Berdasarkan empat penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa persamaan yang pada strategi kebijakan pemerintah terkhususnya dalam kasus pernikahan anak usia dini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengukur strategi yang pemerintah berikan terhadap kasus pernikahan anak usia dini.

Persamaan tersebut terletak pada upaya mengkaji strategi pemerintah. Tetapi, terdapat pula beberapa perbedaan yang signifikan diantara penelitian-penelitian tersebut. Dimana, penelitian ini lebih berfokus pada strategi pemerintah DP3A dalam menanggulangi pernikahan anak usia dini di kota Makassar. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada Kabupaten dan Dusun.

Penelitian Wirawanti menekankan pada upaya pencegahan stunting pada anak, variasi ini tampak dalam pendekatan lokasi, fokus penelitian, dan metode pengukuran strategi kebijakan, sedangkan penelitian lain pernah dilakukan di berbagai tempat seperti Kabupaten Bulukumba, Sindenreng rappang, dan kota Pekanbaru.

Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan teori tertentu seperti teori manajemen strategi Wheelen & Hunger dan teori Albert Bandura. Namun peneliti menggunakan teori strategi kebijakan menurut (Geoff Mulgan 2009) sebagai fokus teoritis penelitian.

Hasil penelitian yang berbeda-beda di setiap wilayah menunjukkan masih belum maksimalnya pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan sosialisasi. Ketidakberhasilan sebuah program dapat dipengaruhi dari masifnya berbagai pihak, seperti pemerintah dan orangtua. Sehingga, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan anak menjadi sangat minim.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus dalam memberikan pengetahuan lebih mengenai upaya pencegahan pernikahan dini serta pencegahan stunting melalui tutor sebaya kelompok remaja.

Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti tutor sebaya kelompok remaja, edukasi lewat sekolah. Namun peneliti berfokus pada strategi keberhasilan kebijakan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kota Makassar.

B. Konsep dan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018). Sebuah

kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu: (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Desrinelti et al., 2021).

(Jann and Wegrich, (2007) mengemukakan kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai berikut : 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri; 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi

dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat *fleksibel* yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat. Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (Desrinelti et al., 2021).

Menurut Mahmudi (2010) dalam Ramadhan, (2024) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:

1. Satuan kerja/ satuan organisasi kementerian
2. Departemen
3. Lembaga pemerintahan non Departemen
4. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya: sekretariat dewan (satwan), sekretariat negara (setneg)
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(Jann and Wegrich, 2007) mengemukakan Pelaksanaan kebijakan terdiri dari tiga unsur utama yaitu :

- 1) Spesifikasi rincian program. Spesifikasi rincian program berhubungan dengan dimana dan bagaimana lembaga melaksanakan program dan seperti apa program atau hukum ditafsirkan.
- 2) Alokasi sumber daya. Berhubungan dengan pembiayaan, personil dan organisasi yaang melaksanakan serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan program.
- 3) Keputusan. Berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kebijakan akan berdampak pada keberhasilan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan penagruh positif

kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan mampu mengarahkan masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Maka pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan (Desrinelti et al., 2021).

Adapun teori strategi yang dapat digunakan untuk menilai strategi kebijakan yaitu: dapat menggunakan kriteria menurut Geoff Mulgan seorang pakar kebijakan publik serta sebagai kepala unit kebijakan strategis asal Inggris yang dalam bukunya "*The Art Of Public Strategy Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*", yang diterbitkan pada tahun (2009).

Dalam buku tersebut, Geoff Mulgan mengatakan bagaimana pemerintah dapat menggunakan strategi yang efektif dengan memahami tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Menekankan pentingnya inovasi dalam kebijakan publik dan bagaimana pemerintah harus lebih fleksibilitas dalam menghadapi tantangan kedepannya.

Dapat menggunakan kriteria menurut Geoff Mulgan (2009) sebagai berikut:

1. Tujuan (*Purposes*) : strategi kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas yang dimana menekan angka pernikahan anak.
2. Lingkungan (*Environment*) : berkaitan sejauh mana faktor sosial, politik budaya. dan hukum mempengaruhi keberhasilan kebijakan pencegahan pernikahan anak.

3. Pengarahan (*Direction*) : berkaitan sejauh mana kebijakan mampu memiliki strategi yang terarah, termasuk regulasi yang lebih ketat, dan juga keterlibatan pemangku kepentingan (DP3A) serta edukasi masyarakat.
4. Tindakan (*Action*) : berkaitan dengan program – program sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan bagi keluarga beresiko, merupakan bentuk tindakan dalam strategi pencegahan pernikahan anak.
5. Pembelajaran (*Learning*) : berkaitan dengan kebijakan pencegahan pernikahan anak usia dini perlunya dievaluasi serta diperbaiki secara berkelanjutan.

2. Konsep implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam (Warjio Afandi 2015) disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan. Kebijakan merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Komunikasi → Instruksi kebijakan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami.
2. Sumber Daya → Tersedianya dana, tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana → Kesiediaan dan komitmen aktor dalam melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi → Mekanisme kerja, koordinasi, dan hierarki yang mendukung atau menghambat implementasi.

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Andayaningsih Hernaman, 2018). Dalam (Mansyur Jumaria, 2021).

Pendekatan model Grindle memahami implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Keberhasilan sebagai suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal ini:

- a. Proses: apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ditentukan (*designed*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Tujuan: yaitu apakah tujuan tercapaki berdasarkan indikator dampak atau efeknya pada Masyarakat secara individu dan kelompok, Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Grindle juga mengemukakan pemikiran bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri yang terdiri dari:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup: terpenuhinya kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang diinginkan.
- b. Konteks kebijakan (*context of policy*) mencakup: kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksanaan. Sutmasa, (2021).

3. Konsep Pernikahan Anak Usia Dini

Sesuai yang telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mempunyai usia minimal yaitu 19 tahun. Perkawinan ditinjau dari segi hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki dalam sebuah status perkawinan. Artinya, perkawinan juga mempunyai suatu jaminan bahwa hak seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut dijamin hak asasinya oleh sebuah aturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia mengenai perkawinan. *Universal Declaration of Human Rights* atau

(DUHAM) telah menyesuaikan mengenai aturan perkawinan yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dituangkan juga dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlu digaris bawahi juga, hak anak adalah hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, seperti yang dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNCRC*). Hak-hak anak ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pasal 2 Perlindungan anak mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pernikahan dini yang melanggar hak anak merupakan pelanggaran HAM yang serius (Rahma, 2023).

Dampak-dampak negatif dari kasus pernikahan anak usia dini dalam masyarakat berkembang budaya seperti persepsi negatif perawan tua jika tidak menikah setelah usia 17 tahun atau kebiasaan orang yang menikah pada usia 14-16 tahun, menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Orang tua berharap untuk menerima bantuan dari anak-anak mereka setelah menikah karena keuangan

keluarga yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata umur wanita kawin pertama adalah faktor sosial, ekonomi hingga lokasi tempat tinggal (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2012). Pergaulan remaja dengan teman sebaya yang sudah melakukan pernikahan usia dini dan lingkungan sekitar remaja (keluarga) dapat mendorong remaja memutuskan melangsungkan pernikahan usia dini. Menurut Rafidah (2009) salah satu alasan terjadinya pernikahan dini yaitu kondisi lingkungan dan adanya kebiasaan yang dimiliki orang terdekat seperti teman dan kerabat. Jika terdapat teman menikah muncul keinginan remaja untuk menikah juga tanpa mempertimbangkan usia menikah. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Halawani (2017) menunjukkan perbandingan yang begitu mencolok bagi remaja putri yang belum mempunyai pekerjaan dan pengangguran yaitu sebesar 4,20 kali memiliki resiko untuk menikah dini.

Tabel 1.1 Rencana Strategis BKKBN 2020 – 2024 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DKI Jakarta	13	13	11	11	10
2.	Jawa barat	30	29	25	24	22
3.	Jawa tengah	26	25	22	21	19
4.	DI yogyakarta	17	16	14	13	12
5.	Jawa timur	31	30	26	25	22
6.	Aceh	9	9	8	7	7
7.	Sumatra utara	22	21	18	17	16
8.	Sumatra barat	15	14	13	12	11
9.	Riau	33	31	27	26	23

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Jambi	24	23	20	19	17
11.	Sulawesi utara	43	41	36	34	31
12.	Sulawesi tengah	38	36	32	30	27
13.	Sulawesi selatan	40	38	34	32	29
14.	Sulawesi tenggara	45	43	38	36	32
15.	Sulawesi barat	44	42	37	35	32

Sumber : ppid.bkkbn.go.id. Tahun (2025)

Dari data di atas menunjukkan angka pernikahan usia dibawah 19 tahun sangat bervariasi dari tahun ke tahun setiap kota, Adapun Sulawesi Selatan menunjukkan angka penurunan kasus pernikahan AUD (Anak Usia Dini), Pada tahun 2023, 6,92% perempuan berusia 20–24 tahun di Indonesia berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menurun 1,14% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 8,06%. Dengan adanya data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan data (BKKBN). Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, persentase pernikahan dini di Indonesia adalah 6,92%. Angka ini menurun 1,14% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 8,06%.

Faktor – faktor diatas, menjelaskan kondisi ini cukup memperhatikan mengingat bahwa di Kota Makassar sejak tahun 2019 telah di keluarkan (PERWALI) Nomor 64 tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), namun praktik – praktik pernikahan dini masih terus terjadi. (Damayanti, 2021)

4. Strategi Pemerintah

Rivai dan Darsono (2015) dalam (Hamrun et al., 2020) Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif). Sejalan dengan pernyataan tersebut Assaury dalam Nazulul mengartikan bahwa strategi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran kinerja organisasi jangka panjang. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara bertindak untuk mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan bersama. Strategi menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

Penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2007). Strategi ini diperuntukkan untuk organisasi pembuat kebijakan (Pemerintah) yang berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (Pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik. Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator yaitu :

a. Tujuan (*purpose*)

Purpose adalah arah utama yang ingin dicapai dalam kebijakan publik. tujuan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan strategi, mengalokasikan sumber daya, serta mengukur keberhasilan. Tanpa tujuan yang jelas, kebijakan berpotensi kehilangan arah dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

b. Lingkungan (*environments*)

Indikator ini menggambarkan kondisi eksternal yang memengaruhi kebijakan, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun demografi. Menurut Mulgan, kebijakan yang baik harus peka terhadap lingkungannya agar dapat diterima oleh masyarakat. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat efektivitas kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi penghambat implementasi.

c. Pengarahan (*Direction*)

Indikator ini berkaitan dengan pedoman atau strategi yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan. Pengarahan dapat berupa regulasi, peraturan turunan, maupun rencana aksi yang jelas. Mulgan menegaskan bahwa pengarahan yang baik akan membuat implementasi kebijakan lebih terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tindakan (*Action*)

Indikator tindakan ini implementasi nyata kebijakan dalam bentuk program, kegiatan, atau intervensi di lapangan. Pada tahap ini, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

e. Pembelajaran (*Learning*)

Indikator ini Learning merupakan proses refleksi, evaluasi, dan perbaikan kebijakan yang telah dijalankan. Mulgan menekankan bahwa kebijakan publik harus bersifat adaptif dan dinamis, sehingga pengalaman dari pelaksanaan dapat digunakan untuk memperbaiki strategi di masa mendatang. Dengan adanya

pembelajaran, kebijakan akan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Indikator dalam strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, semua indikator tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yaitu membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Dari teori dan konsep di atas, Mulgan menilai bahwa terdapat dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses pengimplementasinya yaitu power (kekuasaan) dan knowledge (ilmu pengetahuan). Hal tersebut yang menjadi dasar ketertarikan peneliti menggunakan teori dari Geoff Mulgan. Teori dan lima indikator tersebut memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut untuk kepentingan bersama khususnya kepada masyarakat.

5. Konsep Strategi Kebijakan Pencegahan Pernikahan AUD (anak usia dini)

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda. David (2011:18-19), yang mengatakan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Ni Ketut Riani (2021). strategi kebijakan mencakup perumusan visi dan misi, analisis faktor internal dan eksternal, penetapan tujuan serta sasaran, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat guna dalam mencapai perubahan yang diinginkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerapkan lima strategi pencegahan perkawinan anak sebagai upaya yang dapat menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia sekaligus mengantisipasi dampak negatif akibat perkawinan di bawah umur. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen (PPPA) mengatakan 5 (lima) strategi untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, yaitu:

1. Optimalisasi kapasitas anak
2. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak
3. Meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan
4. Penguatan regulasi dan kelembagaan serta,
5. Penguatan kordinasi pemangku kepentingan dengan mengoptimalisasikan kapasitas anak.

Kepala DP3A DALDUK KB Sulawesi Selatan Hj.Andi Mirna, S.H., mengatakan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta DP3A dan organisasi yang bekerja sama dalam meningkatkan strategi terhadap pengendalian pernikahan anak di kota makassar. Dengan menerapkan:

1) Penguatan Forum Anak dan Organisasi Anak

Dalam hal ini pihak DP3A mendorong peran aktif anak sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak-hak mereka serta menjadi agen perubahan dilingkungan masyarakat. melalui pelatihan dan pendampingan, forum tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di kota makassar.

2) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Melalui Kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi. DP3A juga mengadakan program sosialisasi untuk menunjang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan anak usia dini. Program ini bertujuan mengubah paradigma atau pemikiran masyarakat serta menekankan pentingnya Pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi anak-anak.

3) Penguatan Regulasi Dan Kebijakan

DP3A berupaya memperkuat regulasi atau kebijakan terkait pencegahan pernikahan anak dengan mendorong pemerintah kota untuk menertibkan peraturan yang mendukung Upaya tersebut.

4) Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan

DP3A bekerja sama dengan dinas terkait memastikan anak-anak mendapatkan akses yang memadai terhadap Pendidikan dan layanan kesehatan, serta informasi terkait kesehatan reproduksi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi yang lebih baik dan akurat kepada anak-anak mengenai pentingnya penundaan pernikahan hingga mencapai batas usia yang ideal.


Melalui strategi – strategi diatas DP3A kota Makassar berkomitmen serta mampu dapat menekan angka pernikahan anak usia dini serta memastikan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak dalam aspek kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan.

Tujuan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dalam upaya menekan serta mengatur terhadap pernikahan anak usia dini ialah:

- a) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak
- c) Mencegah terjadinya Tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak
- d) Mencegah terjadinya Tindakan kekerasan dalam rumah tangga

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Adapun kerangka pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Hal ini penelitian ingin mengetahui bagaimana fokus pada strategi kebijakan pernikahan usia dini yang di Kelola DP3A (dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak) dikota Makassar. Dengan mengetahui efektivitas strategi kebijakan terkait pernikahan anak usia dini, pemahaman program, tepat sasaran, dan tercapainya tujuan program.

E. Deskripsi Fokus

1. Tujuan (*Purpose*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Kota Makassar serta menilai sejauh mana strategi kebijakan yang dirancang oleh DP3A mampu menekan angka kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini menelaah tujuan kebijakan dalam melibatkan aktor-aktor strategis seperti keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan.

2. Lingkungan (*Envorment*)

Penelitian ini menyoroti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat yang menjadi faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia dini. Analisis difokuskan pada sejauh mana lingkungan masyarakat mendukung atau justru menghambat implementasi strategi kebijakan DP3A. Hal ini penting karena efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh interaksi antara regulasi formal dan norma sosial yang berkembang di masyarakat.

3. Pengarahan (*Direction*)

Penelitian ini mengkaji arah kebijakan yang ditempuh DP3A, termasuk bentuk regulasi yang diterbitkan, program-program yang dijalankan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Penelitian juga menilai bagaimana arah kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dijalankan secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak.

4. Tindakan (*action*)

Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan dalam bentuk kegiatan nyata seperti penyuluhan, sosialisasi, edukasi, pelibatan organisasi masyarakat, hingga kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian juga mencermati tingkat partisipasi masyarakat serta efektivitas tindakan yang dilakukan DP3A dalam mengurangi praktik pernikahan anak di Kota Makassar.

5. Pembelajaran (*Learning*)

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses evaluasi dan pembelajaran kebijakan dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian menelaah bagaimana DP3A memanfaatkan pengalaman lapangan dan data kasus untuk memperbaiki strategi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan kebijakan pencegahan pernikahan anak di masa depan.

Dengan mengacu pada lima indikator menurut Geoff Mulgan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi kebijakan pencegahan pernikahan anak usia dini di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di kota Makassar. Dan waktu penelitian dimulai dari Mei 2025 sampai Juli 2025. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut dengan alasan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unsur birokrasi pemerintah yang secara bertanggung jawab dan fungsional dalam penanganan kasus pernikahan anak usia dini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimana menurut Sugiyono (2017) yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam penanggulangan pernikahan anak usia dini di Kota Makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sejalan dengan itu Sugiyono (2017) juga mengemukakan tipe penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kenyataan berdasarkan alasan yang tepat. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang situasi masalah yang muncul.

Hal tersebut sejalan dengan (Anggito et,al 2018) itu mengemukakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif di mana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara akurat fakta - fakta yang ada di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan dari subjek dan objek data. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan yang didapatkan atau dikumpulkan dari pihak pertama atau tangan pertama, tanpa melalui perantara. Data ini berkaitan langsung dengan informan. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek dan subjek yang diteliti. Sumber datanya melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan

mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto - foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

D. Informan penelitian

Informan adalah orang yang posisi sosialnya dalam pengaturan penelitian memberi pengetahuan khusus tentang orang lain atau sesuatu yang akan diteliti, Teknik purposif atau *purposif sampling* adalah salah satu teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Artinya, peneliti secara sadar menetapkan siapa saja yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai fokus penelitian.

Adapun orang-orang yang menjadi informan pada penelitian ini adalah

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Inisial
1.	Kepala Dinas DP3A Kota Makassar	Drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes.	IA
2.	Kabid Perlindungan Perempuan DP3A Kota Makassar	Hapidah Djalante, S.IP	HD
3.	Masyarakat di shelter warga Kecamatan Sambung Jawa	Engelberta andit buarlele	EA

Sumber : DP3A Kota Makassar, Warga Shelter kecamatan sambung jawa (2025)

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017), mengemukakan teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data penelitian dari sumber. Metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena metode pengumpulan data ini yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan instrumen penelitian. Secara ringkas, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan penulis di Kelurahan sambung Jawa yang ada di Kecamatan Mamajang dengan cara diskusi langsung dan pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dimana penulis berkomunikasi langsung dengan informan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta shalter di Kecamatan Mamajang Kelurahan Sambung Jawa dengan masyarakat guna mendapatkan informan terkait strategi dalam menanggulangi kasus pernikahan anak usia dini.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, sumber terdiri dari dokumen dan rekaman, rekaman yang dimaksud yakni setiap tulisan/ Pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu atau kelompok dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah di dapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut: Reduksi data, dalam tahap ini penulis akan melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan dalam tahap ini penulis akan melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penguraian sekumpulan informasi atau data dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan dan reduksi data. Teknik keabsahan data di dasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan,

keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut :

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti secara langsung ikut serta dalam proses penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari responden sebagai bentuk kepercayaan kepada subjek bahwasannya data yang diteliti itu valid.
2. Trigulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan Pengecekan untuk perbandingan terhadap data. Triangulasi data yang digunakan ialah:
 - a) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan akurasi data yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda. misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
 - b) Trigulasi Teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
 - c) Trigulasi waktu, yaitu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain

dalam waktu situasi yang berbeda. Waktu yang dimaksud disini ialah adanya batasan yang dilakukan oleh penelitian, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya, sehingga data yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Valid.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19 Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota

Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. Luas wilayah kecamatan :

- a. Tamalanrea : 31,84 km²
- b. Biringkanaya 48,22 km²
- c. Manggala 24,14 km²
- d. Panakkukang 17.05 km²
- e. Tallo 5,83 km²
- f. Ujung Tanah 5,94 km²
- g. Bontoala 2,10 km²
- h. Wajo 1,99 km²
- i. Ujung Pandang 2, 63 km²
- j. Makassar 2,52 km²
- k. Rappocini 9,23 km²
- l. Tamalate 20,21 km²
- m. Mamajang 2,25 km²
- n. Mariso 1,82 km²

Kota Makassar sendiri berbatasan langsung dengan selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan kabupaten Gowa di sebelah selatan. Secara demografis, kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya. Secara geografis batas wilayah Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 Km² dan letak koordinat, 5°8'S 119°25'E dengan kepadatan penduduk: 6.646,5/km², Jumlah penduduk: 1,168,258 jiwa. Ada pun batas wilayah nya sebagai berikut:

- a) Arah Timur : Kabupaten Maros
- b) Arah Barat : Selat Makassar
- c) Arah Utara : Kabupaten Maros

d) Arah Selatan : Kabupaten Gowa

Geografis kota Makassar mempunyai posisi strategis karena letaknya berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dan wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Artinya wilayah kota Makassar memiliki koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang beragam antara 1-25 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaga Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawahan dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

A. Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, maka visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

“Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota Dunia”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang
- b) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak

- c) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
- c) Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- d) Bidang Perlindungan Perempuan
- e) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- f) Bidang Data dan Informasi

Adapun tugas staf dalam struktural sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menangani dan menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sekretaris

Sekretaris bertugas memberikan pelayanan *administrative* bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan ketatausahaan, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan umum dan rumah tangga, pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang kualitas hidup perempuan bertugas melaksanakan pelemagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.

d. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang perlindungan perempuan bertugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan dan layanan perlindungan perempuan, pemberdayaan keluarga korban dan keluarga rentan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat.

e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak bertugas melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, penguatan dan pengembangan kelembagaan anak serta pengarusutamaan anak (PUA) melalui perencanaan dan penganggaran responsif anak (PPRA).

f. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi bertugas melaksanakan sistem data gender dan anak serta monitoring dan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kota layak anak.

3. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar berkedudukan dibawah DPPPA dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) di tingkat daerah kabupaten/kota. UPTD PPA dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

4. Tujuan UPTD PPA

Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau.

5. Fungsi UPTD PPA

- a) Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A
- b) Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban KtP/A
- c) Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A
- d) Pencegahan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A
- e) Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terjuwudnya kesetaraan dan keadilan Gender.

6. Jenis Pelayanan di UPTD PPA

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban
7. Rekomendasi Nikah

7. Divisi - Divisi Dalam Struktur UPTD PPA

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan, bertugas :
 - a. Menerima pengaduan
 - b. Melakukan registrasi data korban
 - c. Melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan
 - d. Memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga
 - e. Pendampingan kepada korban kekerasan
2. Divisi Kesehatan dan Konseling, bertugas :
 - a. Menyelenggarakan sistem rujukan yang membutuhkan tindakan medis
 - b. Konseling melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya
3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegasi, bertugas :

- a. Memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan
- b. Memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan
- c. Memberikan bimbingan rohani/bimbingan sosial bagi korban.
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pemulihan korban ke daerah asal.
- e. Memfasilitasi reintegrasi sosial

4. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, bertugas :

- a. Memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan
- b. Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, pengadilan.
- c. Memfasilitasi perlindungan dan penguatan terhadap orang yang mengalami tindakan kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

5. Divisi Kerasama dan Pengembangan, bertugas :

- a. Melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- b. Mengembangkan program – program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga – lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.
- c. Paralegal dan relawan

8. Kriteria Petugas Pelayanan Pengaduan

- 1. Memiliki pengetahuan tentang *gender* dan kekerasan terhadap

perempuan dan anak

2. Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus
3. Memiliki pengetahuan tentang cara penanganan pengaduan baik yang langsung maupun melalui telepon

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Makassar. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Informan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas inti yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengali pemahaman, dan memperoleh informasi yang mendalam terkait strategi pencegahan pernikahan anak usia dini di kota makassar, dengan fokus pada peran dan langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hambatan dan tantangan yang muncul selama proses tersebut serta upaya yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menurunkan angka kasus pernikahan anak usia dini.

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui bagaimana upaya dari strategi pencegahan pernikahan anak bertujuan untuk

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan strategi pencegahan, baik dari segi lingkungan sosial, budaya, maupun kebijakan yang berlaku. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana kondisi masyarakat, nilai-nilai budaya, tingkat pendidikan, dan situasi ekonomi menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan program yang dijalankan.

Melalui perspektif narasumber, wawancara juga diharapkan dapat mengungkap tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi selama proses implementasi strategi. Hasil penelitian ini menggunakan indikator meliputi : 1) Tujuan (*Purpose*), 2) Lingkungan (*Environment*), 3) Arah (*Direction*), 4) Aksi (*Action*), 5) Pembelajaran (*Learning*).

1. Tujuan (*Purpose*)

Tujuan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan misi dan menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Tommy Suprpto dalam karya Muding menjelaskan bahwa tujuan adalah hasil dari pencapaian misi tertentu yang dapat diraih dalam waktu relatif singkat. Sejalan dengan hal itu, Sondang P. Siagian menekankan bahwa pencapaian tujuan membutuhkan perencanaan yang matang yakni proses berpikir dan penetapan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang. Berdasarkan pandangan tersebut, tujuan dapat diartikan sebagai fondasi utama dalam upaya mencapai suatu misi. Dalam konteks penelitian ini, tujuan yang dimaksud adalah untuk menangani kasus pernikahan anak di Kota Makassar.

Tujuan ini dibangun dari peraturan Walikota Makassar No. 11 tahun 2021 tentang rencana aksi daerah kota layak anak di Kota Makassar. tujuan ini dapat


dilihat dari adanya tujuan tersebut yang di uraikan dalam tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Hasil wawancara oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait tujuan dalam pembentukan strategi :

“Berbicara mengenai tujuan tentunya Pernikahan dini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di Kota Makassar. Untuk mengatasinya, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar menandatangani MoU dengan Kementerian Agama se-Kota Makassar untuk tidak memproses pernikahan usia dini, kecuali dalam situasi darurat dan dengan persetujuan Dinas Kesehatan. Pendekatan ini bersifat preventif dan promotif, dengan mewajibkan calon pengantin mengikuti edukasi tentang kesehatan reproduksi, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan kesiapan menjadi orang tua. Program edukatif ini di jalankan bersama 47 Puskesmas di seluruh kecamatan. Meski demikian, tantangan tetap muncul, terutama dari kasus yang berasal dari luar wilayah administratif kota. Kasus-kasus seperti ini ditangani oleh UPTD DPPA di bawah koordinasi Dinas DP3A/DPPPA, yang juga mengelola 153 kelurahan dan 100 shelter perlindungan anak. Seluruh upaya ini berpijak pada Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum penanganan kasus pernikahan anak, kekerasan, dan kelahiran anak di luar nikah.” (wawancara IA 19 juni 2025)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 19 Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Makassar memandang pernikahan dini sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di daerah tersebut. Sebagai upaya pencegahan, pada tahun 2021 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama se-Kota Makassar untuk tidak memproses pernikahan usia dini, kecuali dalam kondisi darurat dan dengan persetujuan Dinas Kesehatan. Langkah ini diikuti dengan pendekatan preventif dan promotif melalui program edukasi yang mewajibkan calon pengantin mengikuti pembelajaran tentang kesehatan reproduksi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kesiapan menjadi orang tua, yang dilaksanakan bekerja sama dengan 47 puskesmas di seluruh kecamatan.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya terkait kasus pernikahan anak yang berasal dari luar wilayah administratif Kota Makassar. Penanganan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A/DPPPA), yang mengelola 153 kelurahan dan 100 shelter perlindungan anak. Seluruh kebijakan dan program ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam menangani kasus pernikahan anak, kekerasan, dan kelahiran anak di luar nikah.



Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Kasus Pernikahan Anak di Kota Makassar Tahun 2021-2023

Sumber : pengadilan agama kota makassar

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kasus pernikahan anak di Kota Makassar mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak **42 kasus**, menjadi angka tertinggi selama periode tersebut. Kemudian pada tahun 2022 jumlahnya menurun drastis menjadi **23 kasus**, yang berarti terjadi penurunan sebesar **19 kasus** dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan hanya **12 kasus**, atau berkurang **12 kasus** dari tahun 2022.

Penurunan signifikan dari 2021 ke 2022 Dari **42 kasus** → **23 kasus**, terjadi penurunan sebanyak **19 kasus** ($\approx 45\%$). Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa kebijakan *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Perwali No. 64 Tahun 2019) serta penguatan sosialisasi DP3A mulai efektif diimplementasikan.

Penurunan berlanjut dari 2022 ke 2023 Dari **23 kasus** → **12 kasus**, turun **11 kasus** ($\approx 48\%$). Ini menandakan tren penurunan **konsisten**, meskipun jumlah kasus masih ada. Faktor keberhasilan terlihat dari penguatan koordinasi dengan KUA, sekolah, serta peran aktif UPTD PPA dalam pendampingan anak.

Penurunan kumulatif tiga tahun dari **42 kasus (2021)** → **12 kasus (2023)** berarti ada penurunan **30 kasus** ($\approx 71\%$). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemerintah kota melalui regulasi, edukasi, dan perlindungan anak cukup efektif dalam menekan praktik pernikahan usia dini.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan adanya penurunan konsisten setiap tahun, yang dapat mengindikasikan keberhasilan program pencegahan pernikahan anak di Kota Makassar. Upaya sosialisasi, edukasi, serta kebijakan pemerintah yang lebih ketat kemungkinan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka tersebut.

Upaya penanganan ini berlandaskan pada Perwali No: 64 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah praktik pernikahan anak.



Tabel 4. 1 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Layanan UPTD PPA Kota Makassar
Periode Januari – Desember 2025

No.	Jenis Kasus	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	60	137	192	56 %
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	22	23	7%
3.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	30	5	35	10%
4.	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)	0	58	58	16%
5.	Disabilitas	1	0	1	0%
6.	Korban NAPSA	1	1	2	1%
7.	Anak Memerlukan Perlindungan Hukum	2	1	3	1%
8.	Rekomendasi Nikah	3	19	22	6%
9.	Hak Asuh Anak	5	7	12	3%

Sumber : UPTD PPA Kota Makassar Tahun (2025)

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar, terlihat bahwa kasus kekerasan masih cukup tinggi dan beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk praktik pernikahan usia dini. Pernikahan anak

sering kali menimbulkan dampak lanjutan berupa kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan akses pendidikan, hingga masalah kesehatan reproduksi.

Dengan demikian, data diatas memperkuat urgensi strategi kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pencegahan pernikahan anak. UPTD PPA bersama DP3A tidak hanya berperan dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan kerangka teori Geoff Mulgan, di mana pemahaman menjadi dasar dalam merancang tujuan dan tindakan strategis untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini.

Hasil wawancara peneliti dengan kabid Perlindungan Perempuan yang terkait dengan strategi dalam menanggulangi pernikahan anak.

“Berbicara mengenai tujuan Pencegahan perkawinan anak di Makassar dilakukan melalui sosialisasi oleh DP3A dengan menekankan pentingnya batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, guna mencegah dampak negatif seperti KDRT, putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan gizi buruk akibat ketidaksiapan fisik dan mental anak. DP3A juga menyoroti praktik pernikahan sesama keluarga yang justru menambah masalah. Untuk mendukung upaya ini, shelter warga dibentuk di setiap kelurahan sebagai tempat pengaduan perempuan dan anak, dilengkapi forum anak sebagai agen pelopor dan pelapor, serta aktif melakukan edukasi di masyarakat termasuk di posyandu.” (Wawancara HD, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Makassar dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya batas usia minimal 19 tahun untuk menikah. Langkah ini bertujuan mencegah berbagai dampak negatif, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan gizi buruk akibat ketidaksiapan fisik maupun mental anak. Selain itu, DP3A juga memberikan

perhatian khusus terhadap praktik pernikahan sesama keluarga yang dinilai berpotensi menambah permasalahan sosial dan kesehatan.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, DP3A membentuk shelter warga di setiap kelurahan sebagai pusat pengaduan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Shelter ini dilengkapi dengan forum anak yang berperan sebagai agen pelopor dan pelapor, serta menjadi wadah partisipasi aktif anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Selain itu, kegiatan edukasi juga dilakukan secara berkelanjutan di berbagai lini masyarakat, termasuk melalui posyandu, untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak.

Upaya ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang berbasis komunitas. Keberadaan shelter warga dan forum anak menjadi sarana strategis untuk menguatkan partisipasi masyarakat dan anak dalam mendeteksi, melaporkan, serta menindaklanjuti kasus-kasus yang berpotensi mengarah pada perkawinan anak. Dengan demikian, strategi yang dilakukan DP3A tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat terkait strategi yang dijalankan dalam menanggulangi kasus pernikahan anak.

“Kami sebagai masyarakat menerima dengan baik waktu mereka datang sosialisasi mengedukasi berbagai strategi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga itu menjadi tanggung jawab

pemerintah membuka shelter warga dan gerakan perempuan komunitas kami, menjadi salah satu wadah sarana secara aktif.” (Wawancara EA, 25 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan masyarakat menyambut positif kehadiran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melakukan sosialisasi dan edukasi tentang berbagai strategi perlindungan, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tanggung jawab membuka *shelter* warga dan mendukung gerakan perempuan komunitas sebagai sarana partisipatif yang aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Masyarakat menyambut positif kehadiran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melakukan sosialisasi dan edukasi tentang berbagai strategi perlindungan, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tanggung jawab membuka shelter warga dan mendukung gerakan perempuan komunitas sebagai sarana partisipatif yang aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dalam membuka shelter warga serta mendukung gerakan perempuan komunitas sebagai sarana partisipatif yang aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

2. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan memiliki peran krusial dalam mendorong atau menekan praktik pernikahan anak, yang mampu memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi dan kekerasan serta dapat memberikan rasa aman terhadap perempuan dibawah umur. Hasil analisis situasi

untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi upaya penanggulangan kasus pernikahan anak, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah, khususnya dinas terkait, sementara lingkungan eksternal mencakup peran masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran utama dalam penanganan kasus pernikahan anak di Kota Makassar.

Dengan demikian, untuk mengatasi pernikahan anak, intervensi tidak cukup hanya bersifat individual, tetapi harus mempertimbangkan perubahan menyeluruh terhadap lingkungan sosial yang menopang praktik tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (DP3A) menyadari pentingnya lingkungan dalam mendukung program perlindungan anak.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang berkaitan dengan Lingkungan yang terjadi di masyarakat dalam proses strategi.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri, strategi yang kami rancang melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat, aparat kelurahan, puskesmas, sekolah, dan juga lembaga keagamaan. Sebab lingkungan sosial sangat memengaruhi praktik pernikahan anak. Kalau masyarakatnya sadar, maka pencegahannya lebih mudah.” (Wawancara IA, 19 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan pernikahan anak yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Informan menegaskan bahwa permasalahan pernikahan anak bukanlah isu yang dapat ditangani secara individu atau oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti

masyarakat, aparat kelurahan, puskesmas, dan lembaga keagamaan. Pendekatan kolaboratif ini diyakini mampu menciptakan sinergi yang memperkuat upaya edukasi, pencegahan, dan penegakan kebijakan di tingkat wilayah setempat.

Faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan anak. Lingkungan yang masih mempertahankan nilai atau kebiasaan yang membenarkan pernikahan di usia dini cenderung menjadi penghambat dalam upaya pencegahan. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif akan dampak negatif pernikahan anak, proses pencegahan akan berjalan lebih mudah dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa membangun kesadaran sosial tidak hanya menjadi salah satu strategi, tetapi merupakan pondasi utama dalam memutuskan praktik pernikahan anak.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala bidang Perlindungan Perempuan terkait dengan perubahan lingkungan dalam proses pelaksanaan strategi.

“Pemetaan kondisi lingkungan sangat dibutuhkan untuk memahami karakteristik tiap wilayah, Lingkungan di setiap kelurahan berbeda, ada yang memang rentan karena faktor ekonomi dan pendidikan. Jadi, program kami pun harus menyesuaikan. Kami petakan mana daerah yang tinggi angka pernikahan anaknya, lalu fokuskan edukasi dan penguatan di sana.”
(Wawancara HD, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pemetaan kondisi lingkungan merupakan langkah strategis yang esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan pernikahan anak. Informan menjelaskan bahwa setiap kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kondisi sosial, tingkat pendidikan, maupun faktor ekonomi. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan tingkat kerentanan terhadap pernikahan anak juga bervariasi, sehingga intervensi yang diberikan tidak dapat bersifat seragam.

Melalui pemetaan, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki angka pernikahan anak tinggi serta mengetahui faktor-faktor spesifik yang mempengaruhinya. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas program, seperti memberikan fokus lebih pada edukasi dan penguatan kapasitas di daerah yang paling rentan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan dampak yang signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemetaan kondisi lingkungan bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan alat analisis kebijakan yang krusial dalam mendukung efektivitas program. Dengan memahami secara mendalam kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat di masing-masing kelurahan, program pencegahan pernikahan anak dapat disesuaikan sesuai kebutuhan lokal (*tailored intervention*). Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan, tetapi juga memperbesar peluang tercapainya perubahan perilaku di masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait perubahan lingkungan dalam proses pelaksanaan strategi.

“Saya lihat memang lingkungan sangat berpengaruh. Kalau anak-anak dibiarkan tanpa pengawasan, mereka mudah terjerumus. Kami berkolaborasi dengan DP3A melakukan sosialisasi dan edukasi ke orang tua dan remaja, agar mereka tahu dampak – dampak dari menikah muda.” (Wawancara, 25 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa lingkungan sosial

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan anak terhadap praktik pernikahan usia dini. Informan menegaskan bahwa kurangnya pengawasan terhadap anak dan remaja dapat meningkatkan risiko mereka terjerumus pada perilaku yang berpotensi mengarah pada pernikahan muda. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang aman, terarah, dan penuh pengawasan positif bagi anak-anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan strategi kolaboratif antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan pihak masyarakat. Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan baik kepada orang tua maupun remaja. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai dampak negatif dari menikah di usia muda, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan sosial-ekonomi.

Pendekatan ini menegaskan bahwa intervensi pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan multipihak yang saling mendukung. Edukasi kepada orang tua menjadi aspek krusial, karena mereka memiliki posisi strategis dalam membimbing dan mengarahkan anak. Demikian pula, pembekalan informasi kepada remaja diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri untuk menunda pernikahan hingga usia yang matang. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk lingkungan sosial yang lebih peduli, terinformasi, dan berdaya dalam menekan angka pernikahan anak.

3. Arah (*Direction*)

Pengarahan dalam upaya penanggulangan pernikahan anak mengacu pada panduan visi, misi, dan strategi yang ditetapkan untuk mencegah serta menekan praktik tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan ini umumnya mencakup penguatan aturan terkait usia minimal pernikahan, serta inisiatif perubahan norma sosial di masyarakat. Selain itu, arah strategis juga menekankan pentingnya sinergi antar sektor, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, layanan kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Dengan panduan yang terarah dan terencana, tindakan pencegahan dapat dijalankan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak positif dalam menangani kasus pernikahan anak di kota Makassar.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang berkaitan dengan arah dengan pemangku kepentingan.

“Kami mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh mitra: Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan sampai ke RT/RW. Ini penting supaya semua bergerak dalam arah yang sama. Kalau tidak diarahkan, program bisa berjalan sendiri-sendiri.” (Wawancara IA, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pencegahan pernikahan anak sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan keselarasan tujuan di antara seluruh pemangku kepentingan. Informan menekankan bahwa rapat koordinasi dengan mitra strategis, seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga tingkat pemerintahan terkecil seperti RT/RW, merupakan langkah kunci untuk memastikan semua pihak bergerak dalam arah yang sama.

Pendekatan ini mencerminkan pentingnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan program secara terpadu. Tanpa adanya koordinasi yang jelas dan arahan yang terstruktur, setiap pihak berpotensi menjalankan program secara parsial atau terpisah, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, mekanisme rapat koordinasi berfungsi sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, membagi peran, dan menetapkan langkah konkret yang saling mendukung di lapangan.

Lebih lanjut, keterlibatan beragam pihak mulai dari lembaga pemerintahan hingga tokoh masyarakat tingkat lokal menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak bukanlah tanggung jawab tunggal satu instansi. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat daya jangkauan program, memastikan pesan pencegahan tersampaikan secara konsisten, serta menciptakan ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan upaya perlindungan anak. Dengan demikian, koordinasi yang efektif menjadi pondasi utama dalam membangun strategi pencegahan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan yang berkaitan dengan arah dengan pemangku kepentingan.

“Menegaskan pentingnya pengarahan terhadap pelaksana di lapangan, kami juga punya *shelter* warga dan forum anak di kelurahan. Kami beri pelatihan kepada mereka agar tahu cara menangani kasus dan melakukan edukasi. Pengarahan rutin juga diberikan melalui pertemuan bulanan.” (Wawancara HD, 19 Juni 2025).

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga memerlukan mekanisme pengarahan yang berkesinambungan kepada

pelaksana di lapangan. Informan menjelaskan bahwa keberadaan *shelter* warga dan forum anak di tingkat kelurahan menjadi salah satu sarana strategis dalam mendukung kegiatan pencegahan. Kedua wadah ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus sekaligus sebagai agen edukasi bagi masyarakat.

Pelatihan yang diberikan kepada anggota *shelter* warga dan forum anak bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, baik terkait penanganan kasus maupun teknik sosialisasi yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan anak sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Dengan demikian, pelatihan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap pelaksana mampu menjalankan perannya secara optimal.

Selain itu, pengarahan rutin yang dilakukan melalui pertemuan bulanan menjadi sarana evaluasi, koordinasi, dan penguatan komitmen antar pelaksana. Melalui forum ini, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama, sehingga tercipta kesinambungan program dan keseragaman arah pelaksanaan di setiap wilayah. Strategi ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan anak secara efektif.

Hasil wawancara dengan Masyarakat yang berkaitan dengan arah dengan pemangku kepentingan.

“Mereka pihak DP3A datang memberikan arahan. Jadi kami tahu harus bagaimana saat ada kasus anak atau keluarga yang berisiko menikahkan anak di bawah umur.” (Wawancara, 25 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pencegahan pernikahan anak tidak hanya sebatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui pemberian arahan langsung kepada masyarakat dan pelaksana di lapangan. Arahan ini berfungsi sebagai panduan praktis yang membantu pihak-pihak terkait memahami langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi kasus anak atau keluarga yang berisiko melakukan pernikahan di bawah umur.

Keberadaan pendampingan langsung dari DP3A menciptakan rasa percaya diri dan kejelasan prosedur bagi para pelaksana dan tokoh masyarakat, sehingga mereka mampu bertindak cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun prinsip perlindungan anak. Proses pengarahan ini sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Dengan adanya mekanisme ini, respon terhadap potensi pernikahan anak dapat dilakukan secara preventif, bukan hanya reaktif setelah kasus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi DP3A mengedepankan pendekatan antisipatif yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan aktor-aktor di tingkat komunitas, sehingga intervensi dapat dilakukan sedini mungkin untuk meminimalkan risiko terjadinya pernikahan anak.

4. Aksi (*Action*)

Tindakan terhadap pernikahan anak merupakan serangkaian upaya konkret yang dilaksanakan secara langsung di lapangan guna mencegah dan menanggulangi praktik pernikahan anak. Kegiatan ini meliputi edukasi kepada masyarakat, pelatihan untuk kader serta forum anak, pembangunan shelter sebagai ruang perlindungan, dan keterlibatan aktif sekolah, puskesmas, tokoh agama, serta aparat

kelurahan dalam kegiatan advokasi. Selain itu, tindakan ini juga mencakup pemetaan daerah rawan, pendampingan bagi anak-anak yang berisiko, serta pelaporan kasus untuk ditindak sesuai ketentuan hukum. Melalui pelaksanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal, upaya pencegahan pernikahan anak dapat dijalankan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan terkait dengan aksi atau tindakan strategi dapat diimplementasikan secara baik.

“Kami turun langsung ke masyarakat, menasar sekolah, puskesmas, dan kelurahan. Memberikan edukasi, memfasilitasi forum anak dan perempuan, serta membuka shelter warga yang aktif menangani pengaduan. pelatihan kader perlindungan anak, penyuluhan hukum dan kesehatan reproduksi, serta kerja sama dengan media lokal untuk kampanye publik. Kami juga aktif dalam pendampingan kasus yang masuk ke shelter. juga lakukan pendampingan psikologis dan hukum jika diperlukan.” (Wawancara HD, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi pencegahan pernikahan anak yang dilakukan oleh DP3A bersifat komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan menitikberatkan pada pendekatan langsung kepada masyarakat. Upaya ini mencakup edukasi di sekolah, puskesmas, dan kelurahan, serta penguatan peran forum anak dan forum perempuan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Keberadaan shelter warga menjadi pusat layanan yang tidak hanya menerima dan menangani pengaduan, tetapi juga memberikan pendampingan berkelanjutan, baik secara psikologis maupun hukum, bagi korban atau pihak yang berisiko.

Pelatihan kader perlindungan anak, penyuluhan hukum, dan edukasi kesehatan reproduksi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan

kesadaran masyarakat terhadap isu pernikahan anak. Kolaborasi dengan media lokal dalam kampanye publik memperluas jangkauan pesan pencegahan, sehingga informasi dapat diakses secara luas oleh Masyarakat.

Selain itu, keterlibatan aktif DP3A dalam pendampingan kasus, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian dukungan langsung kepada korban, mencerminkan penerapan strategi pencegahan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko terjadinya pernikahan anak, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat di tingkat komunitas.

Tabel 4.2 Daftar Kegiatan Kerja DP3A 2024 – 2025 (terkait pernikahan anak di Kota Makassar)

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi
1.	Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Senin, 19 Februari 2024	Hotel Almadera
2.	Sosialisasi masyarakat angka perceraian tinggi	Jumat, 23 Februari 2024	Hotel Almadera
3.	Pentingnya peran orangtua dalam pengasuhan anak di era globalisasi dan gitalisasi melalui program jagai anak'ta	Rabu, 28 Februari 2024	Hotel Golden Tulip
4.	Kegiatan pelatihan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	Jumat, 8 Maret 2024	Ruang rapat Sekda Kota Makassar

	sebagai agen pelopor dan pelapor(2P)		
5.	Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	Kamis, 25 Maret 2024	kelurahan pattinggalongan kecamatan Ujung Tanah
6.	Edukasi peningkatan kualitas keluarga dan pendidikan parenting.	Kamis, 2 Mei 2024	Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang
7.	Kegiatan Edukasi bagi pendamping perempuan dan anak memerlukan perlindungan khusus	Rabu, 15 Mei 2024	Kantor kelurahan kaluku bodoa, kecamatan Tallo
8.	Pengembangan KEI (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan anak khusus daerah	Senin, 10 Juni 2024	Hotel Royal bay
9.	Rapat kordinasi Shelter Warga triwulan II	Selasa, 2 juli 2024.	Kantor WaliKota
10.	Kegiatan layanan peningkatan kualitas keluarga	Selasa-Rabu 23-24, Juli 2024	Aula Kantor Kecamatan Tamalate.
11.	Kegiatan Membagi brosur mengenai UPTD PPA layanan	Jumat, 26 Agustus 2024	Anjungan Pantai Losari

12.	Audiance antara pengadilan negri dan DP3A makassar	17, September 2024	Pengadilan Negri Makassar.
13.	DP3A kota makassar luncurkan inovasi LABASO KAWIN dalam diklat PKP “Stop Perkawinan Anak”	18, September 2025	Kantor WaliKota Makassar
14.	Pentingnya edukasi kesehatan mental bagi perempuan	Kamis, 31 Oktober 2024	Hotel Golden Tulip
15.	Peran organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota makassar	Jumat, 24 Januari 2025	Kantor UPTD PPA kota makassar
16.	Kunjungan duta besar canada ke shelter warga pattingalloang dalam rangka mendukung penuh program pencegahan pernikahan anak dikota makassar	Kamis, 27 Februari 2025	Pattingalloang
17.	Edukasi masyarakat mengani dampak pernikahan anak	Selasa, 15 April 2025	Kecamatan Tallo, Kelurahan Rappokalling
18.	Edukasi terkait pola asuh serta pencegahan pernikahan anak	Rabu, 16 April 2025	Kelurahan Tammamuan g, kecamatan

			panakukkang
19.	Kolaborasi DP3A dan Tim PUSPAGA edukasi terkait pola asuh serta pencegahan pernikahan anak	17, April 2025	Kelurahan Katimbang, Kecamatan Bringkanaya
20.	Edukasi tentang pencegahan perkawinan usia anak dan pola asuh positif	Rabu, 23 April 2025	Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala.
21.	Pembentukan shelter warga	Jumat, 23 Mei 2025	Kantor Kelurahan Mamajang, Kecamatan Sambung Jawa
22.	Sosialisasi peraturan daerah kota makassar Nomor 5 tahun 2018 mengenai perlindungan anak	Jumat, 1 Agustus 2025	Hotel Almadera
23.	Gerakan orangtua asuh cegah stunting	Sabtu, 2 Agustus 2025	Puskesmas pampang kecamatan panakukkang
24.	Pelatihan penguatan kelembagaan forum anak untuk mencegah pernikahan anak	Senin, 21 Juli 2025.	Hotel Golden Tulip

Sumber: Platform Instagram DP3A Kota Makassar Tahun 2024 – 2025

Berdasarkan data tabel kegiatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar melaksanakan serangkaian program selama tahun 2024–2025 yang bertujuan memperkuat perlindungan anak dan perempuan, mencegah perkawinan usia anak, serta meningkatkan kualitas keluarga di wilayah Kota Makassar. Program-program ini dirancang melalui pendekatan terpadu yang melibatkan advokasi kebijakan, edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pembentukan jaringan pelindung, dan kampanye publik.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat terkait dengan Aksi atau tindakan strategi dapat diimplementasikan secara baik.

“Kami juga menjalin koordinasi dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat untuk memperkuat jejaring perlindungan anak di tingkat lokal. Selain itu, kami melakukan pemantauan rutin terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi berisiko, serta memastikan mereka mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan, seperti konseling, bantuan pendidikan, atau dukungan keluarga. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem deteksi dini yang efektif dan responsif dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.”
(Wawancara, 25 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa DP3A menempatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai salah satu pilar utama dalam pencegahan pernikahan anak. Koordinasi tersebut dilakukan bersama aparat kelurahan dan tokoh masyarakat untuk memperkuat jejaring perlindungan anak di tingkat lokal. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara terpusat, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan tempat anak tinggal. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan

yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Selain memperkuat jejaring, DP3A juga melaksanakan pemantauan rutin terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi berisiko menikah di bawah umur. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi anak terpantau secara berkelanjutan dan setiap indikasi kerentanan dapat direspons secara cepat. Tidak hanya sebatas pengawasan, DP3A memastikan bahwa anak-anak tersebut memperoleh akses layanan pendukung yang relevan, seperti konseling untuk memberikan dukungan psikologis, bantuan pendidikan untuk mencegah putus sekolah, serta dukungan keluarga untuk mengatasi faktor pendorong pernikahan anak dari sisi ekonomi maupun sosial.

Upaya ini membentuk sebuah sistem deteksi dini yang terstruktur dan responsif terhadap potensi kasus pernikahan anak. Dengan adanya mekanisme ini, setiap tanda awal risiko dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi peristiwa pernikahan anak. Pendekatan yang menggabungkan koordinasi lintas sektor, pemantauan berkelanjutan, dan penyediaan layanan komprehensif ini menunjukkan bahwa DP3A tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui strategi yang sistematis, terukur, dan berbasis kolaborasi komunitas.

5. Pembelajaran (*Learning*)

Indikator akhir yang menjadi penentu keberhasilan suatu strategi adalah proses pembelajaran. Setiap strategi yang dijalankan pasti mengandung kelebihan dan kekurangan, sehingga penting untuk melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, khususnya

terkait analisis dan arah kebijakan yang dipilih, guna menilai sejauh mana pencapaian telah diraih. Evaluasi ini melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah terkait maupun pihak di luar pemerintah. Setiap pihak yang terlibat diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat berlangsung secara lebih optimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas terkait pembelajaran atau evaluasi terkait strategi yang dijalankan.

“Kami evaluasi tahunan juga menjadi dasar dalam merancang program kerja tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran. Kami tidak hanya melihat efektivitas metode, tetapi juga mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat dan mitra pelaksana di lapangan. Jika ditemukan strategi yang kurang berdampak, kami melakukan penyesuaian, baik dari segi pendekatan, sasaran, maupun pelibatan aktor. Contohnya, selain memperkuat kerja sama dengan sekolah, kami juga mulai mengembangkan modul edukasi yang lebih interaktif dan relevan bagi remaja agar pesan pencegahan pernikahan anak dapat lebih mudah dipahami dan diterima.” (Wawancara IA, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa bahwa evaluasi tahunan yang dilakukan DP3A memiliki peran strategis dalam memastikan program pencegahan pernikahan anak tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan metode yang telah diterapkan, tetapi juga menjadi instrumen refleksi terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh. Dengan melibatkan umpan balik dari masyarakat dan mitra pelaksana di lapangan, DP3A mampu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan, peluang, dan kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Hal ini mencerminkan pendekatan yang partisipatif, di mana masukan dari pihak yang terlibat langsung menjadi bahan pertimbangan penting dalam perbaikan strategi.

Selain menilai efektivitas program, DP3A menunjukkan fleksibilitas dan

adaptabilitas yang tinggi dalam merespons temuan evaluasi. Strategi yang dinilai kurang berdampak tidak dibiarkan stagnan, tetapi segera mengalami penyesuaian, baik dalam pendekatan, sasaran, maupun pelibatan aktor. Langkah ini memperlihatkan bahwa DP3A mengedepankan prinsip pembelajaran berkelanjutan (continuous improvement) dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Penyesuaian yang dilakukan juga memperhitungkan dinamika sosial dan kebutuhan spesifik kelompok sasaran, sehingga program dapat lebih kontekstual dan relevan terhadap kondisi masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan terkait pembelajaran atau evaluasi terkait strategi yang dijalankan.

“Kami mendengar langsung dari shelter warga dan forum anak mengenai berbagai tantangan yang mereka temui di lapangan. Banyak kasus memiliki karakteristik yang unik, dan dari pengalaman-pengalaman tersebut kami mendapatkan pembelajaran berharga untuk memperbaiki penanganan ke depannya. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan di lapangan, kami juga mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam menangani kasus secara lebih profesional dan sensitif. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk terus beradaptasi, belajar, dan meningkatkan kualitas intervensi dalam upaya pencegahan pernikahan anak.” (Wawancara HD, 19 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa DP3A menempatkan pembelajaran lapangan sebagai salah satu pilar penting dalam penguatan program pencegahan pernikahan anak. Informasi yang diperoleh langsung dari shelter warga dan forum anak menjadi sumber data yang kaya untuk memahami kompleksitas permasalahan di lapangan. Setiap kasus yang ditangani memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Pemahaman ini memungkinkan DP3A untuk mengidentifikasi celah dalam penanganan, sekaligus menemukan strategi yang

lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan di lapangan tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas internal. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, DP3A secara proaktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan. Langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam penanganan kasus yang membutuhkan kepekaan, keterampilan komunikasi, serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial yang melatarbelakangi pernikahan anak. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali staf dengan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk memberikan intervensi yang lebih profesional, sensitif, dan efektif.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan komitmen DP3A terhadap prinsip pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) dan adaptasi strategis. Kemampuan untuk mendengar, mengolah, dan merespons informasi dari para aktor lapangan menjadi kekuatan penting dalam memastikan program pencegahan pernikahan anak tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa DP3A tidak hanya fokus pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada peningkatan kualitas intervensi secara berkesinambungan, sehingga upaya pencegahan dapat lebih efektif, relevan, dan berdaya guna.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat terkait pembelajaran atau evaluasi terkait strategi yang dijalankan.

“Penanganan langsung dari shelter warga dan forum anak menjadi sumber pembelajaran penting dalam meningkatkan penanganan kasus pernikahan

anak. Banyak kasus di lapangan memiliki karakteristik unik, yang memberikan wawasan baru untuk perbaikan strategi ke depan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, kami juga mengirim staf mengikuti berbagai pelatihan guna memperkuat kapasitas dan profesionalisme dalam menangani kasus secara sensitif dan tepat. Selain itu, tokoh masyarakat turut menyampaikan adanya umpan balik dari warga sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama, yang semakin memperkaya pemahaman dan mendorong kolaborasi yang lebih kuat dalam pencegahan pernikahan anak. Setelah kegiatan sosialisasi, kami juga menyampaikan temuan atau hal-hal yang belum dipahami masyarakat kepada dinas terkait, dan mereka pun terbuka untuk mendengarkan serta memperbaiki pendekatan agar lebih efektif dan mudah diterima oleh warga.”(Wawancara, 25 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penanganan langsung dari shelter warga dan forum anak memiliki peran strategis sebagai sumber pembelajaran penting dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus pernikahan anak. Interaksi langsung dengan kasus-kasus di lapangan mengungkap adanya keragaman karakteristik yang memerlukan penanganan adaptif dan kontekstual. Setiap temuan menjadi bahan refleksi bagi pihak terkait untuk memperbaiki strategi intervensi di masa mendatang, sehingga penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan di lapangan, DP3A secara proaktif mengirimkan staf untuk mengikuti berbagai pelatihan yang relevan. Langkah ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal profesionalisme, sensitivitas, dan akurasi dalam menangani kasus pernikahan anak. Pelatihan tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi teknis dan interpersonal petugas, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ini juga menegaskan keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pencegahan pernikahan anak melalui penyampaian umpan balik dari warga. Umpan balik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran bersama antara masyarakat, forum anak, shelter warga, dan pihak dinas. Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, hasil temuan maupun isu-isu yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat disampaikan kepada DP3A sebagai bahan evaluasi. Pihak dinas pun menunjukkan keterbukaan untuk menerima masukan tersebut dan melakukan penyesuaian pendekatan agar lebih efektif, komunikatif, dan mudah diterima warga.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembahasan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kasus pernikahan anak yang akan di uraikan menggunakan Teori Geoff Mulgan yaitu Tujuan(*purpose*), Lingkungan(*environment*),Arah(*directions*),Aksi(*action*), pembelajaran(*learnings*).

1. Tujuan (*Purpose*)

Menurut Geoff Mulgan (2009), tujuan (*purpose*) dalam strategi kebijakan merupakan arah dan alasan utama yang menjadi landasan penyusunan program dan langkah-langkah operasional. Tujuan yang jelas berfungsi sebagai pedoman agar kebijakan memiliki sasaran yang terukur dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks kebijakan publik, tujuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu memecahkan masalah secara substantif (Herdiana,

2018). Herdiana menekankan bahwa tujuan kebijakan merupakan inti dari perencanaan yang akan menentukan efektivitas implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3A Kota Makassar menetapkan tujuan utama pencegahan pernikahan anak usia dini untuk menurunkan angka kasus pernikahan di bawah umur, melindungi hak-hak anak, dan memastikan terpenuhinya hak perempuan untuk berkembang secara optimal. Tujuan ini diwujudkan melalui program edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat, yang selaras dengan target nasional dan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan penghapusan perkawinan anak (UNICEF, 2022).

Tujuan yang dirumuskan DP3A bersifat preventif sekaligus promotif, yaitu tidak hanya menanggulangi kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya pernikahan anak melalui perubahan pola pikir, penguatan norma sosial, serta pembangunan sistem perlindungan anak di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan pandangan Anderson (2011) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

2. Lingkungan (*Environment*)

Mulgan (2009) menegaskan bahwa strategi harus mempertimbangkan lingkungan (*environment*) sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan di sini mencakup faktor internal dan eksternal yang membentuk konteks pelaksanaan program. Iskandar (2012) menjelaskan bahwa lingkungan sosial dan kelembagaan mempengaruhi efektivitas kebijakan karena

kebijakan tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal DP3A terdiri dari sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem birokrasi, dan dukungan anggaran. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup masyarakat, keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga mitra seperti sekolah, puskesmas, serta organisasi masyarakat sipil. Faktor internal yang kuat, seperti adanya tenaga terlatih dan koordinasi antarbidang, mendorong keberhasilan program, namun hambatan muncul dari keterbatasan jumlah pegawai dan cakupan wilayah kerja yang luas.

Di sisi eksternal, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti krusial dalam membentuk norma sosial yang menolak pernikahan anak. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan juga menjadi penguat strategi. Hal ini sejalan dengan temuan Desrinelti et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial dan partisipasi aktor nonpemerintah. Dengan demikian, pemahaman terhadap kondisi lingkungan membantu DP3A menyesuaikan pendekatan intervensi di setiap wilayah sesuai karakteristik sosial-budayanya.

3. Pengarahan (*Direction*)

Indikator pengarahan (*direction*) menurut Mulgan (2009) berfungsi sebagai panduan strategis agar kebijakan berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. Pengarahan mencakup koordinasi antaraktor, penetapan prioritas, dan pembagian peran secara jelas. Dalam kerangka governansi, pengarahan ini

menciptakan keselarasan antara tujuan kebijakan dengan tindakan lapangan (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, DP3A telah menetapkan arah strategi pencegahan pernikahan anak melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pihak sekolah, dan aparat kelurahan/RT/RW. Mekanisme pengarahannya ini diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi rutin, penyusunan pedoman bersama, dan pembagian tugas yang terstruktur antara instansi terkait.

Keberadaan pengarahannya yang jelas ini memperkuat kolaborasi antarlembaga, sehingga program pencegahan dapat dijalankan secara sinkron dari tingkat kota hingga ke tingkat komunitas. Sejalan dengan pendapat Osborne (2010), pengarahannya yang baik dalam kebijakan publik mendorong terjadinya sinergi antaraktor dan meminimalisasi tumpang tindih program. Dengan demikian, pengarahannya dalam strategi DP3A menjadi faktor kunci untuk memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4. Tindakan (*Action*)

Mulgan (2009) menyatakan bahwa tindakan (*action*) adalah tahap eksekusi nyata dari strategi, di mana perencanaan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan konkret. Efektivitas tindakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, kejelasan prosedur, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A telah melaksanakan berbagai program aksi, seperti sosialisasi hukum dan kesehatan reproduksi, pelatihan Forum Anak sebagai agen pelopor dan pelapor (2P), pembentukan shelter warga,

kampanye publik melalui media lokal, serta edukasi di sekolah dan komunitas. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang adaptif terhadap budaya lokal.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, di antaranya ketidakteraturan jadwal program dan keterbatasan cakupan wilayah akibat sumber daya yang terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dahriah et al. (2020) dan Waliddra & Simanjuntak (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan anak di berbagai daerah masih terkendala oleh koordinasi dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, meskipun DP3A telah melakukan langkah konkret, optimalisasi pelaksanaan masih diperlukan untuk memperluas dampak kebijakan.

5. Pembelajaran (*Learning*)

Indikator pembelajaran (*learning*) dalam teori Mulgan (2009) menekankan bahwa strategi kebijakan harus bersifat adaptif dan terus berkembang melalui proses evaluasi serta perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Pembelajaran memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, lalu mengadaptasi strategi sesuai perkembangan situasi.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3A secara rutin melakukan evaluasi program, baik melalui rapat internal maupun forum bersama mitra kerja. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode pelaksanaan, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana kampanye yang

lebih efektif menjangkau generasi muda. Langkah ini menunjukkan bahwa DP3A mengadopsi prinsip adaptive governance yang memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam kebijakan publik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017) yang menekankan pentingnya proses belajar dari pengalaman lapangan agar kebijakan lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Dengan adanya pembelajaran yang terintegrasi, strategi pencegahan pernikahan anak di Kota Makassar memiliki peluang untuk semakin efektif di masa depan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi kebijakan pencegahan pernikahan anak usia dini oleh DP3A Kota Makassar menggunakan teori Geoff Mulgan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan (*Purpose*)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar telah memiliki tujuan yang jelas untuk menurunkan angka pernikahan anak melalui kebijakan pencegahan berbasis perlindungan anak dan penguatan keluarga. Tujuan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan target pembangunan daerah, yaitu perlindungan anak dari praktik pernikahan di bawah umur.

2. Lingkungan (*Environment*)

Strategi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperhitungkan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Kota Makassar, termasuk adanya norma adat dan pengaruh lingkungan keluarga. Namun, hambatan masih muncul dari faktor ekonomi, rendahnya kesadaran pendidikan, dan persepsi masyarakat yang memandang pernikahan anak sebagai solusi masalah sosial.

3. Pengarahan (*Direction*)

DP3A telah menetapkan arah kebijakan yang jelas dengan menyusun program kerja terukur seperti sosialisasi, pendampingan kasus, dan penguatan regulasi. Arah kebijakan ini didukung dengan koordinasi lintas sektor bersama

Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan aparat kelurahan.

4. Tindakan (*Action*)

Tindakan pencegahan dilakukan melalui kampanye kesadaran publik, pelatihan kader perlindungan anak, pembentukan forum anak, serta intervensi langsung pada kasus berisiko tinggi. Pelaksanaan tindakan ini cukup efektif dalam menekan jumlah pernikahan anak dalam tiga tahun terakhir, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan kasus.

5. Pembelajaran (*Learning*)

DP3A melakukan evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan, termasuk memanfaatkan pengalaman lapangan dari shelter warga, forum anak, dan mitra strategis. Pembelajaran ini menjadi bahan perbaikan kebijakan dan inovasi program, seperti penyesuaian metode sosialisasi agar lebih tepat sasaran dan penggunaan media digital untuk kampanye.

B. Kesimpulan

1. Untuk Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A)

- Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi berbasis keluarga serta sekolah dengan materi yang lebih interaktif.
- Memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk mengubah persepsi terhadap pernikahan anak.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial untuk kampanye pencegahan.

2. Untuk Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan anak berdampak negatif

terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak

- Melibatkan diri dalam forum anak dan kegiatan komunitas untuk saling mengawasi praktik pernikahan dini di lingkungan sekitar.
- Mengutamakan penyelesaian masalah keluarga tanpa menjadikan pernikahan anak sebagai solusi.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

- Mengkaji efektivitas masing-masing program pencegahan secara lebih mendalam terhadap efektivitas setiap program pencegahan dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang memadukan data kuantitatif dan kualitatif.
- Memperluas objek penelitian ke wilayah lain untuk membandingkan strategi pencegahan pernikahan anak.
- Mengintegrasikan analisis faktor psikologis dan ekonomi keluarga dalam mempengaruhi keputusan menikahkan anak di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin DP3A, Pemprof Sulsel Prioritaskan Pencegahan Perkawinan Anak Di Tengah Tantangan Multidimensi, DP3A DALDUK KB Sulawesi Selatan, Diakses 20 Februari 2025, <https://dp3adaldukkb.sulselprov.go.id/berita/pemprov-sulseprioritaskan-pencegahan-perkawinan-anak-di-tengah-tantangan-multidimensi>
- Admin P2DPT, Strategi Kebijakan Publik untuk Mengatasi Tantangan Sosial Diakses 6 Maret 2025, <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/06/08/strategi-kebijakan-publik-untuk-mengatasi-tantangan-sosial/>
- Amin, W., Husain, H., Suriani, B., & Afriani, A. (2024). UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI TUTOR SEBAYA KELOMPOK REMAJA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMALATE KOTA MAKASSAR. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(9), 2041-2048.
- Arafat, A. Kebijakan Publik (Teori dan Praktik).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Elia, S. R. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), 09-23.
- Hamrun et al., (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna

- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.
- Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163-172.
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Mustabsyirah, M., Satrianingsih, A., & Yusuf, A. (2024). Telaah Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Mannuruki, Kec. Dan Cendikiawan Nusantara, 1(6), 10949-10966. Tamalate Kota Makassar). *Jurnal Intelek*
- Rahmasari, F., & Mahindra, H. (2024). Pengaruh Budaya, Agama dan Pendidikan Terhadap Tren Pernikahan Dini Masyarakat Kampung Nelayan. *Cendekia*, 16(01), 184-198.
- Rahma, S. F. M. (2023). Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Gema Keadilan*, 10(3), 127-137.
- Sugiyono, (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39

- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114-137.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Unicef. (2016). From the first hour of life: making the case for improved infant and young child feeding everywhere.
- Waliddra, S., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 16(1), 37-45.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Yenti, E., Amin, S., & Alwana, H. A. (2023). Legal Age Equality in Marriage According to Indonesian Positive Law in the Studies of Gender and Maqāṣid Al-Sharia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15, 67-81.

L

A

M



N

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Kampus



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-866972 Fax (0411) 865508 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6971/05/C.4-VIII/V/1446/2025
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 May 2025 M
 16 Dzulqa'dah 1446

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0457/FSP/A.1-VIII/V/1446/2025 tanggal 14 Mei 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUTRI WAHYUNI
 No. Stambuk : 10561 1112121
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2025 s/d 16 Juli 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM-1127761

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 11585/S.01/PTSP/2025 Lampiran : - Perihal : <u>Izin penelitian</u>	Kepada Yth. Walikota Makassar	
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : **6971/05/C.4-VIII/V/1446/2025** tanggal 14 Mei 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a Nomor Pokok Program Studi Pekerjaan/Lembaga Alamat	: PUTRI WAHYUNI : 105611112121 : Ilmu Administrasi Negara : Mahasiswa (S1) : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Mei s/d 28 Juli 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 28 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Lampiran 3 : Surat Izin PTSP Kota Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpptsp.makassar.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: 070/5762/SKP/SB/DPMPPTSP/6/2025

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 11585/S.01/PTSP/2025, Tanggal 28 Mei 2025
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 5763/SKP/SB/BKBP/VI/2025

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : PUTRI WAHYUNI
NIM / Jurusan : 105611112121 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir,
Waktu Penelitian : 28 Mei 2025 - 28 Juli 2025
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 11 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

1. Apa tujuan utama dari tujuan kebijakan pencegahan pernikahan anak usia dini yang dijalankan oleh DP3A Kota Makassar?
2. Bagaimana proses penetapan tujuan tersebut? Apakah berbasis data atau hasil evaluasi lapangan?
3. Apakah tujuan tersebut sudah mampu menyesuaikan dengan target nasional (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau (SDGs) *Sustainable Development Goals* atau Pembangunan Berkelanjutan ?
4. Bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat Makassar memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini?
5. Sejauh mana faktor ekonomi, pendidikan, dan agama menjadi tantangan dalam upaya pencegahan pernikahan anak?
6. Apakah DP3A melakukan pemetaan wilayah rawan praktik pernikahan usia dini? Bagaimana hasilnya?
7. Strategi apa yang digunakan DP3A untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini?
8. Siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan (LSM, tokoh agama, sekolah)?
9. Bagaimana bentuk sinergi antara DP3A dengan instansi lain (Bappeda, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama)?
10. Program apa saja yang sudah dijalankan DP3A terkait pencegahan pernikahan anak (sosialisasi, edukasi, pemberdayaan ?
11. Bagaimana pelaksanaan Program Jagai Anakta atau STRANAS PPA di Makassar?
12. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap program pencegahan pernikahan anak dilakukan oleh DP3A?
13. Apakah ada perubahan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi?
14. Apa pelajaran penting yang DP3A dapatkan selama pelaksanaan program ini di Makassar?

15. Apakah Anda mengetahui tujuan dari program atau kegiatan yang dilakukan DP3A terkait pernikahan anak?
16. Menurut Anda, apakah tujuan tersebut penting dan bermanfaat bagi masyarakat?



Lampiran 5 : Dokumentasi bersama Narasumber



Wawancara dengan Kepala Dinas Ibu Drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes , pada tanggal 19 Juni 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.



Wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan Ibu Hapidah Djalante. S.IP pada tanggal 19 Juni 2025 di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.



Wawancara Bersama Ibu – Ibu Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda Makassar pada tanggal 25 Juni 2025. di shelter warga Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar.



Salah satu contoh Kasus Pernikahan Anak di kelurahan Sambung Jawa, yang memiliki anak berjumlah 3 anak. dan menikah pada umur 16 tahun.. pada tanggal 25 Juni 2025



Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berada di dalam Kantor Walikota di jalan Jl. Ahmad Yani No.2, Bulo Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171.



Suasana Kantor DP3A dalam tahap perapian tempat, pasca berpindahannya dari GTC Mall Ke Gedung Walikota. pada tanggal 19 Juni 2025.



Suasana Kantor baru DP3A. pada tanggal 25 Juni 2025.

UPTD PPA KOTA MAKASSAR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

AYO LAPORKAN
JIKA ANDA MENEMUKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN
DAN PELANGGARAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DI SEKITAR ANDA
MELALUI :

CALL CENTER 112 | **WA CENTER 0811 4838 112** | **ADUAN ONLINE @uptdppa.makassar**
bit.ly/AduanUPTDPPAMakassar

SHLTER WARGA Layanan di tingkat Kelurahan
HANTOR UPTD PPA Jl. Anggrek Raya No. 11 Panakkukang - Makassar
TRC TIM REAKSI CEPAT Siap Menjangkau Anda

Instagram: @uptdppa.makassar | Facebook: uptd ppa makassar

Layanan Pengaduan Kasus (sumber Instagram UPTD PPA)



Pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 21 Juni 2025. di Hotel Golden Tulip.



bersama imam Kelurahan dan pegawai kantor Lurah
SambungJawa kecamatan Mamajang Kelurahan SambungJawa



Peta wilayah Kota Makassar




Kegiatan pelatihan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota makassar sebagai agen pelopor dan pelapor (2P) Tahun 2024



Shelter Warga Kecamatan Mamajang Kelurahan Sambung Jawa
11 Agustus 2025

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Makassar**



Bab I Putri Wahyuni 105611112122

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	5%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches
< 2%



Bab II Putri Wahyuni 105611112122

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX
19% INTERNET SOURCES
11% PUBLICATIONS
7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	scholar.unand.ac.id Internet Source	4%
2	123dok.com Internet Source	4%
3	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	3%
4	pdfcoffee.com Internet Source	3%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
6	Sinta Pramitasari, Hario Megatsari. "Early Marriage and Various Factors That Affect", Media Gizi Kesmas, 2022 Publication	2%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
8	ejournal.amertamedia.co.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Bab III Putri Wahyuni 105611112122

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	10%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
3	chusnulnuraeni.blogspot.com Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Bab IV Putri Wahyuni 105611112122

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**digilibadmin.unismuh.ac.id**

Internet Source

7%**2****Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar**

Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%



Bab V Putri Wahyuni 105611112122

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Surat Keterangan Bebas Plagiasi Agustus 2025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Putri Wahyuni
Nim : 105611112121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



RIWAYAT HIDUP



PUTRI WAHYUNI, Lahir pada 02 Oktober 2002 di Kota Makassar. Penulis lahir dari pasangan Muhammad Ali S. Hut dan Naora S. Ag, yang merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara, memiliki dua kakak perempuan dan satu kakak laki-laki. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di Taman Kanak- Kanak

(TK) di TK Aisiyah Bustanul Adfal pada tahun (2007), kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD INPRES Balang boddong, pada tahun 2014 penulis memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 03 Makassar tamat pada tahun 2017. kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA LPP UMI Makassar tamat pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul skripsi “ Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Makassar ” penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.